

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR 88...../KPN.W6-U9 /SK.OT.01.3 /I/2025

TENTANG

SUSUNAN HAKIM ANAK SERTA PANITERA PENGGANTI
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM


- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam merupakan lembaga peradilan tingkat pertama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka perlu ditetapkan susunan Hakim Anak serta Panitera Pengganti yang tetap untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara yang ditangani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun Tentang 2009).
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2009).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Buku I Pola Bindalmin Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG SUSUNAN HAKIM ANAK SERTA PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor :854/KPN.W6-U9 /SK.OT.01.3 /VI/2024 Tentang Susunan Hakim Anak Serta Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- KEDUA : Membentuk susunan Hakim Anak, Hakim Anak serta Panitera Pengganti yang tetap untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara yang ditangani (Sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini).
- KETIGA : Susunan Hakim Anak serta Panitera Pengganti ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam yang baru.
- KEEMPAT : Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) Tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk Majelis Hakim Anak.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : Januari 2025

KETUA,

ANDI WILHAM

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR : 88./KPN.W6-U9/SK.OT.01.3/I/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

No.	NAMA HAKIM	KODE HAKIM	PANITERA PENGGANTI
1	ANDI WILHAM, SH., M.H	A	1. SUKADI, S.H., M.H. 2. HERDIANSAH, S,H 3. HABELLY, S.H. 4. SUWARMAN, S.H ., M.H. 5. NENI TRIANA, S.H.
2	FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI,S.H.,M.H.	B	
3	RIONALDO FERNANDEZ SIHITE, S.H., M.H..	C	
4	SUBUR EKO PRASETYO, S.H	D	
5	EDUWARD AFRIANTO SITOANG, S.H.	E	
6	WAHYU NOPRIADI, S.H.	F	
7	FERY FERDIKA SIREGAR, S.H.	G	

Catatan : apabila untuk perkara yang rumit pembuktiannya dibentuk Majelis Hakim merujuk ke Surat Keputusan Ketua (SK) Nomor:...../KPN.W6-U9/SK.OT.01.3/I/2025 tentang Majelis Hakim serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.


 KETUA
 ANDI WILHAM